



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA REHABILITASI LINGKUNGAN BUDIDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Rehabilitasi Lingkungan Budidaya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA REHABILITASI LINGKUNGAN BUDIDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi Lingkungan Budidaya yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah upaya pemulihan mutu lingkungan kawasan budi daya perikanan yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
2. Lingkungan Budidaya adalah kawasan budi daya perikanan dan sekitarnya sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
3. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kondisi lingkungan, serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
4. Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan/atau komponen lain ke dalam habitat dimana sumber daya ikan hidup dan berkembang biak sehingga kualitas habitat tersebut turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan tidak sesuai lagi dengan baku mutu lingkungan hidup dan/atau fungsinya.
5. Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya adalah penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan setiap orang yang menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Pemangku Kepentingan adalah Setiap Orang yang berkepentingan terhadap isu dan kegiatan Rehabilitasi.
8. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang kelautan dan perikanan.
9. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang perikanan.
10. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

BAB II REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Rehabilitasi dilakukan dalam rangka pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 - a. dalam Kawasan Budi daya Perikanan; dan/atau
 - b. luar Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. Dinas Provinsi; dan
 - c. Dinas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Rehabilitasi selain dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang.
- (5) Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan usulan yang disampaikan secara tertulis oleh Setiap Orang kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat
 - a. Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya; dan/atau
 - b. Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya.
- (8) Tingkat Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a di luar Kawasan Budidaya Perikanan diukur dengan menggunakan parameter baku mutu lingkungan hidup untuk kepentingan budi daya dan/atau untuk kepentingan lingkungan hidup.
- (9) Tingkat Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b di luar Kawasan Budidaya Perikanan diukur dengan menggunakan parameter baku kerusakan lingkungan hidup.
- (10) Tingkat Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b di dalam Kawasan Budidaya Perikanan

ditentukan berdasarkan ketidaksesuaian dengan standar nasional di bidang pembudidayaan ikan.

- (11) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Rehabilitasi di dalam Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan pada laut, perairan darat, dan darat yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
- (2) Rehabilitasi di luar Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan pada:
 - a. kawasan yang terkena dampak kegiatan pembudidayaan ikan; dan/atau
 - b. kawasan yang dilakukan Rehabilitasi untuk mencegah Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya di dalam Kawasan Budi Daya Perikanan.

Pasal 4

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan:

- a. identifikasi penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya;
- b. pemilihan metode Rehabilitasi; dan
- c. pelaksanaan Rehabilitasi.

Bagian Kedua

Identifikasi Penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya

Pasal 5

Identifikasi penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
- c. analisis data.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain dilakukan melalui:
 - a. pengamatan lapangan;
 - b. wawancara;

- c. pengujian mutu lingkungan untuk kepentingan budidaya dan/atau untuk kepentingan lingkungan hidup;
 - d. laporan tertulis atau lisan; dan/atau
 - e. informasi di media massa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. jenis ikan yang dibudidayakan;
 - b. waktu dan lokasi kejadian Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya;
 - c. indikasi penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya;
 - d. kondisi Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya;
 - e. parameter mutu lingkungan yang diduga mengalami Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya;
 - f. dampak yang timbul akibat Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya, seperti kerugian ekonomi dan jumlah masyarakat/pembudi daya ikan yang terdampak; dan
 - g. upaya penanggulangan yang telah dilaksanakan.

Pasal 7

Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui penilaian kesesuaian antara data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9), dan standar nasional di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10).

Pasal 8

- (1) Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan terhadap data dan informasi yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyebab terjadinya Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya.
- (3) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian peruntukan kawasan; dan

- b. daya dukung lingkungan untuk lokasi budidaya di laut, perairan darat dan/atau laut.
- (4) Dalam melakukan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, akademisi, dan/atau pakar di bidang lingkungan.
- (5) Apabila hasil analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya, dilakukan penyusunan rencana pelaksanaan Rehabilitasi.
- (6) Hasil analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
 - a. kadar oksigen rendah;
 - b. kadar partikulat terlarut/tersuspensi tinggi;
 - c. kadar pH terlalu rendah/tinggi; dan/atau
 - d. kadar bahan beracun (amonia/nitrit/sulfida/lainnya) tinggi.
- (7) Hasil analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan/atau Pemangku Kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Hasil pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan sebagai bahan:

- a. pemilihan metode Rehabilitasi; dan
- b. pelaksanaan Rehabilitasi.

Bagian Ketiga Pemilihan Metode Rehabilitasi

Pasal 10

- (1) Pemilihan metode Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya.
- (2) Metode Rehabilitasi dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (3) Metode Rehabilitasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap parameter mutu lingkungan yang ditargetkan untuk dilakukan Rehabilitasi sesuai dengan hasil identifikasi.
- (4) Metode Rehabilitasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selain terhadap parameter mutu lingkungan yang ditargetkan untuk dilakukan Rehabilitasi tetapi dapat memperbaiki fungsi dan mutu lingkungan.

- (5) Metode Rehabilitasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan metode Rehabilitasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan untuk perbaikan mutu air berdasarkan hasil analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
- (6) Penggunaan metode Rehabilitasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan metode Rehabilitasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memperhatikan:
 - a. lokasi budidaya;
 - b. efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tindakan; dan
 - c. pembiayaan.
- (7) Dalam hal hasil analisis data yang didapatkan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), pemilihan metode Rehabilitasi dapat dikonsultasikan dengan kementerian/lembaga terkait, akademisi, dan/atau pakar di bidang lingkungan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Rehabilitasi

Pasal 11

Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:

- a. rencana Rehabilitasi;
- b. kegiatan Rehabilitasi; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disusun berdasarkan:
 - a. hasil analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan
 - b. pemilihan metode Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Penyusunan rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam suatu dokumen rencana Rehabilitasi yang paling sedikit memuat:
 - a. data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. hasil analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6);
 - c. pemilihan metode Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4);
 - d. tahapan dan waktu pelaksanaan Rehabilitasi;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. pelaksana kegiatan.
- (4) Dokumen rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.

- (5) Dalam hal dokumen rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui maka Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan penetapan terhadap dokumen rencana Rehabilitasi.
- (6) Dalam hal dokumen rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disetujui maka Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan dokumen rencana Rehabilitasi.
- (7) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengonsultasikan dokumen rencana Rehabilitasi kepada:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau dinas yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air atau dinas yang membidangi pengelolaan sumber daya air sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - c. lembaga/otoritas yang memiliki kewenangan mengelola wilayah tertentu.
- (8) Dokumen rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapatkan penetapan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (9) Dalam hal dokumen rencana Rehabilitasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mendapatkan penetapan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka dokumen rencana Rehabilitasi disetujui untuk dilaksanakan.
- (10) Penetapan dokumen rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk rencana Rehabilitasi pada tingkat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Budidaya yang wilayahnya lintas daerah provinsi dan/atau wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk rencana Rehabilitasi pada tingkat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Budidaya yang wilayahnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan/atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk rencana Rehabilitasi pada tingkat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Budidaya di darat yang wilayahnya berada dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sesuai dengan dokumen rencana Rehabilitasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (2) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. perbaikan cara budidaya; dan/atau
 - b. perbaikan cara pengelolaan lingkungan.
- (3) Perbaikan cara budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan antara lain melalui:
 - a. penggunaan pakan ikan dan obat ikan yang terdaftar; dan/atau
 - b. penerapan *biosecurity*, yang direkomendasikan pada petunjuk teknis pembudidayaan ikan.
- (4) Perbaikan cara pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penyesuaian lokasi dan jumlah produksi budidaya dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi serta daya tampung dan daya dukung lingkungan;
 - b. perbaikan tata letak dan kelengkapan sarana dan prasarana budidaya;
 - c. penebaran ikan untuk perbaikan mutu air; dan
 - d. penggunaan biofilter dan/atau unit pengolahan limbah perikanan budidaya.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan terhadap hasil pelaksanaan Rehabilitasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Rehabilitasi.
- (3) Tingkat keberhasilan pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesesuaian dokumen rencana Rehabilitasi dengan kegiatan Rehabilitasi; dan
 - b. kualitas lingkungan pasca Rehabilitasi.
- (4) Apabila hasil pelaksanaan Rehabilitasi tidak memberikan perbaikan Lingkungan Budidaya, perlu dilakukan:
 - a. perbaikan rencana Rehabilitasi; dan/atau
 - b. perbaikan kegiatan Rehabilitasi.
- (5) Dalam hal perbaikan rencana Rehabilitasi dan/atau perbaikan kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberikan perbaikan Lingkungan Budidaya maka dilakukan relokasi kegiatan pembudidayaan ikan.
- (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

- (7) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, dinas terkait, dan/atau Pemangku Kepentingan.
- (8) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Rehabilitasi.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi perlu dilakukan pembinaan dan penyadaran kepada pelaku usaha pembudidayaan ikan dan masyarakat, melalui:
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rehabilitasi; dan
 - b. penerapan teknologi pembudidayaan ikan sesuai dengan petunjuk teknis pembudidayaan ikan
- (2) Pembinaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB III PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Laporan Rehabilitasi harus disampaikan secara tertulis oleh:
 - a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Provinsi kepada gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Direktur Jenderal kepada Menteri dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Provinsi; atau
 - d. Setiap orang kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Provinsi, dan Direktur Jenderal,dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Rehabilitasi selesai dilakukan.
- (2) Laporan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya;
 - b. pemilihan metode Rehabilitasi;
 - c. pelaksanaan Rehabilitasi;
 - d. tingkat keberhasilan pelaksanaan Rehabilitasi; dan
 - e. permasalahan dan upaya penanganannya.
- (3) Bentuk dan format laporan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1027

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Eti Martiana



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA REHABILITASI LINGKUNGAN BUDIDAYA

BENTUK DAN FORMAT
LAPORAN REHABILITASI

1.	PENDAHULUAN	
	a. Deskripsi singkat latar belakang kegiatan	Jelaskan: <ol style="list-style-type: none">1) waktu dan lokasi kejadian Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya;2) lokasi Kawasan Budi Daya Perikanan;3) jenis ikan yang dibudidayakan (sebaiknya diurut berdasarkan dominasi jenis ikan);4) kondisi Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya;5) dampak yang dilaporkan akibat Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya, terutama kerugian ekonomi, jumlah pembudidaya ikan/masyarakat yang terdampak, dan luas lahan yang terkena dampak; dan6) indikasi/laporan sementara dugaan penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya.
	b. Tujuan Rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none">1) Identifikasi penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya; dan2) upaya pemulihan mutu lingkungan di dalam atau di luar atau di dalam dan diluar (pilih sesuai kegiatan) Kawasan Budi Daya Perikanan.
	c. Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none">1) Identifikasi penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya;2) pemilihan metode Rehabilitasi; dan3) pelaksanaan Rehabilitasi.

2. IDENTIFIKASI PENYEBAB PENCEMARAN SUMBER DAYA IKAN DAN/ATAU LINGKUNGANNYA DAN/ATAU KERUSAKAN SUMBER DAYA IKAN DAN/ATAU LINGKUNGANNYA		
	a. Metode pengumpulan data dan informasi	Jelaskan cara pengumpulan data dan informasi dari lapangan.
	b. hasil pengumpulan data dan informasi dari lapangan	Jelaskan hasil pengumpulan data dan informasi dari lapangan berdasarkan: 1) hasil pengamatan langsung; 2) hasil wawancara dengan pihak yang terkena dampak; dan 3) hasil pengujian mutu air (lingkungan) dari lapangan.
	c. Hasil identifikasi penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya	1) Laporan hasil analisa pengumpulan data dan informasi untuk menyimpulkan penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya; dan 2) pada bagian ini juga dapat diinfokan kesesuaian peruntukan lahan pembudidayaan ikan dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
3. PEMILIHAN METODE REHABILITASI		
	<input type="checkbox"/> Langsung	Jelaskan alasan pemilihan metode ini Catatan:
	<input type="checkbox"/> Tidak langsung	1) penggunaan metode Rehabilitasi langsung dilakukan terhadap parameter mutu lingkungan yang ditargetkan untuk dikaji, contoh: peningkatan kadar oksigen terlarut dapat dilakukan dengan penambahan aerasi. 2) penggunaan metode Rehabilitasi tidak langsung dilakukan bukan terhadap parameter mutu lingkungan yang ditargetkan tetapi dapat memperbaiki mutu lingkungan, contoh: peningkatan kadar oksigen terlarut dapat dilakukan dengan pergantian air/penjarangan biomass/jumlah ikan.
4. PELAKSANAAN REHABILITASI		
	a. Rencana Rehabilitasi	Jelaskan rencana Rehabilitasi berdasarkan: 1) hasil identifikasi penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya; 2) pemilihan metode Rehabilitasi;

		<p>3) tahapan dan waktu pelaksanaan Rehabilitasi;</p> <p>4) pembiayaan; dan</p> <p>5) siapa pelaksana kegiatan.</p>
	b. Pelaksanaan Rehabilitasi lingkungan	Jelaskan tahapan kegiatan berdasarkan upaya perbaikan mutu lingkungan, baik melalui perbaikan cara budidaya dan/atau perbaikan cara pengelolaan lingkungan.
	c. Monitoring dan evaluasi	<p>Laporkan:</p> <p>1) kesesuaian rencana dengan pelaksanaan Rehabilitasi lingkungan;</p> <p>2) dampak kegiatan Rehabilitasi lingkungan;</p> <p>3) kualitas lingkungan pasca Rehabilitasi; dan</p> <p>4) tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara lingkungan yang telah di Rehabilitasi.</p>
5.	TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN REHABILITASI	
	a. Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan Rehabilitasi lingkungan	Jelaskan kesesuaian pelaksanaan Rehabilitasi lingkungan dengan dokumen rencana yang telah disusun.
	b. Dampak kegiatan Rehabilitasi lingkungan	Jelaskan dampak dari pelaksanaan Rehabilitasi terhadap kegiatan budidaya perikanan, contoh: peningkatan produksi dan produktivitas budidaya.
	c. Kualitas lingkungan pasca Rehabilitasi	Jelaskan perubahan parameter lingkungan setelah dilakukan kegiatan Rehabilitasi, contoh: perubahan parameter fisik, kimia, dan biologi air.
	d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara lingkungan yang telah direhabilitasi	Jelaskan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pasca Rehabilitasi.
6.	PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA	
	Permasalahan dan upaya penanganan	Jelaskan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan bagaimana upaya penanganan yang dilakukan.

7.	PENUTUP	
	Kesimpulan	Kesimpulan hasil dan rekomendasi untuk proses tindak lanjut.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Eti Martiana